



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. YANI No. 459 Kode Pos 63211 NGAWI
Telp. 0351-749269, Fax. 0351-746082 Email pemdes@ngawikab.go.id
Website <http://www.dpmd.ngawikab.go.id>

Ngawi, 15 Januari 2024

Nomor : 400.10.2.2/10/404.312/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Kepala Desa

Yth. Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi

di

TEMPAT

Dalam rangka untuk melaksanakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, bersama ini mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada Kepala Desa hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, mengamanatkan bahwa
 - a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran; dan
 - b. Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020, mengamanatkan bahwa:
 - a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
 - b. Kepala Desa melaporkan kegiatan belanja tidak terduga dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja Pemerintah Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam berita acara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan.
3. Kepala Desa agar menyampaikan fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan seluruh anggaran dalam APB Desa kepada Bupati melalui Camat beserta bukti transaksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Kepala Desa agar mempublikasikan laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023 dan APB Desa Tahun Anggaran 2024 melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain baliho, web desa, media sosial milik desa atau media lainnya.

5. Selanjutnya Saudara melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa agar Laporan Kepala Desa dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
NGAWI,



KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197506071993111001